



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKELPEMARON
NOMOR 05 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS TEKNIS KEARSIPAN DESA PEMARON
KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL PEMARON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan arsip di desa, perlu mengangkat petugas teknis kearsipan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel Pamaron tentang Pengangkatan Petugas Teknis Kearsipan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA PEMARON KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG TENTANG PETUGAS TENAGA KEARSIPAN DESA PEMARON

KESATU : Pengangkatan Petugas Tenaga Kearsipan di Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

KEDUA : Mengangkat Saudari **DESAK PUTU EVI AGUSTINI NIK** : 51080648081999, Tempat & Tanggal Lahir : Singaraja, 08 – 08 – 1999, Pendidikan Terakhir : SLTA, sebagai Petugas Teknis Kearsipan di Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng.

KEGA : Petugas Teknis Kearsipan Desa mempunyai tugas :

1. Melakukan Pemberkasan Arsip Aktif dan Inaktif di masing – masing seksi sesuai dengan tugas pokok fungsi termasuk SPJ di setiap kegiatan.
2. Melaksanakan Penyerahan Arsip Inaktif dari masing – masing Seksi (Pencipta Arsip) kepada Sekretaris selaku Unit Kearsipan untuk di simpan di Pusat Arsip (Records Center) dengan melampirkan Daftar Arsip Inaktif dan Berita Acara Penyerahan Arsip Inaktif.
3. Menitipkan / menyerahkan Arsip Inaktif kategori Permanen dan Arsip Statis ke Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng dengan melampirkan Daftar Arsip yang diserahkan dan Berita Acara Penyerahan Arsip.

KEEMPAT : Kepada nama sebagaimana pada Diktum KEDUA diberikan upah kerja sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamaron
Pada Tanggal 09 Januari 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buleleng di Singaraja (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja (Sebagai Laporan);
3. Camat Buleleng (Sebagai Laporan);
4. Ketua BPD Desa Pamaron
5. Yang bersangkutan (Untuk diperhatikan dan dilaksanakan)